



**PEMERINTAH KOTA TARAKAN**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

Jalan Gunung Tembak RT 6 Kelurahan Kampung 6 Tarakan 77123  
Telepon (0551) 3806402, 3807009

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**  
**KOTA TARAKAN**  
**Nomor : 07 TAHUN 2021**

Tentang

**TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**  
**KOTA TARAKAN**  
**TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA TARAKAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan tentang Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan;
  2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
  3. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  4. Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
  5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman SKM terhadap Penyelenggara Pelayanan publik;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  12. Keppres No. 04 tahun 1980 tentang Wajib Laporan Lowongan di Perusahaan;
  13. Kepmenakertrans No. Kep. 16/Men/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat pekerja/Serikat Buruh.
  14. Kepmenakertrans No. Kep. 100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pekerjaan Perjanjian Kerja Waktu tertentu,

Lima Belas .....

15. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan publik;
16. Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan sebagian Pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lain. Perubahan kedua atas Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain;
17. Permenaker No. 28 tahun 2014 tentang Tata cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;
18. Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.
19. Peraturan Walikota Kota Tarakan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan Tentang Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan Tahun 2021.
- KESATU** : Menetapkan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun instrumen survei,
  - b. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel,
  - c. Menentukan Responden,
  - d. Melaksanakan Survei,
  - e. Mengolah Hasil Survei,
  - f. Menyajikan dan Melaporkan hasil survei.
- KETIGA** : Tim pelaksana survei kepuasan masyarakat dalam melaksanakan tugas agar berpedoman pada petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada metode dan teknik yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA APBD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarakan  
Pada tanggal : 20 Januari 2021

Kepala,



**H. BUDIONO, S.H., M.Hum**  
Pembina Utama Muda  
NIP 196212251993031004

**Tembusan :**

1. Walikota Tarakan
2. Sekretaris Daerah Kota Tarakan
3. Inspektur Kota Tarakan
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Tarakan
5. Masing-masing yang bersangkutan.

- Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan tentang Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan nomor : 07 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021.
- Pengarah : Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan
- Ketua : Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perindustrian  
2. Kepala Bidang Tenaga Kerja  
3. Syahriansyah, S.E.  
4. Wiwiek Sumbogo, S.Sos  
5. Muhammad Taufik, S.Hut
- Sekretariat : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaan  
2. Evi Marbun, S.Psi

Ditetapkan di : Tarakan  
Pada tanggal : 20 Januari 2021

Kepala,



**H. BUDIONO, S.H., M.Hum**  
Pembina Utama Muda  
NIP 196212251993031004